



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan pencegahan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 33, dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
5. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
6. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

7. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
8. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
9. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika.
10. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika
11. Rawat jalan adalah metode rehabilitasi secara intensif yang oleh karena kondisi fisik, psikis dan sosial, dimana penyalah guna tidak diharuskan menginap di dalam tempat yang memberikan layanan rehabilitasi.
12. Rawat inap adalah metode rehabilitasi secara intensif bagi penyalah guna narkotika yang oleh karena kondisi fisik, psikis maupun sosial, memerlukan rawatan di dalam tempat layanan rehabilitasi dalam kurun waktu tertentu.
13. Hak Pendidikan adalah hak setiap orang untuk mendapat pendidikan.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Relawan/Penggiat Anti Narkotika adalah seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
16. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seseorang yang berprestasi dan/atau berkontribusi.
17. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
18. Rumah kost/tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
19. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
20. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
21. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
22. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.
23. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang selanjutnya disebut BNNK

Batang adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di daerah.

24. Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Sosialisasi dan Edukasi adalah upaya memasyarakatkan informasi bahaya penyalahgunaan narkotika sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh seluruh kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media massa, media cetak, media elektronik, media sosial, maupun tatap muka.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penerapan Tata Cara Pelaksanaan Antisipasi Dini, Rencana Aksi Daerah, Pendampingan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pemberian Penghargaan, dan Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini antara lain:
  - a. menekan angka penyalahgunaan narkotika;
  - b. meningkatkan imunitas masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika;
  - c. melindungi masyarakat dari bahaya narkotika;
  - d. Fasilitasi masyarakat dalam mendapatkan akses informasi dan layanan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

## BAB II

### TATA CARA PELAKSANAAN ANTISIPASI DINI

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BNNK dan pihak berwenang lainnya.
- (3) Pihak berwenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Tentara Nasional Indonesia;
  - c. Pengadilan Negeri;
  - d. Kejaksaan Negeri; dan
  - e. Kementerian Agama.
- (4) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
  - b. bekerjasama dengan instansi vertikal, Satuan Pendidikan dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
  - c. membangun sarana prasarana dan sumberdaya manusia sebagai pusat pelayanan informasi dan edukasi tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pelaksanaan Fasilitasi;

- d. satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.
- (5) Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. perencanaan program kerja dalam upaya tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. pelaksanaan kegiatan parenting bagi Keluarga.
- (6) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (7) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan, Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, BNNK, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya, dan/atau dapat melibatkan Masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.

#### Pasal 4

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kepada ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga masyarakat, serta masyarakat dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan kampanye bahaya penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Pemerintah Daerah, badan usaha, institusi swasta, lembaga pendidikan, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya;
- c. melaksanakan diseminasi informasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial;
- d. melakukan deteksi dini, melalui kegiatan tes urine kepada:
  - 1. ASN;
  - 2. pejabat publik;
  - 3. pekerja;
  - 4. pelajar;
  - 5. mahasiswa; dan
  - 6. masyarakat umum.
- e. membentuk relawan atau penggiat anti narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) di lingkungan Pemerintah Daerah, swasta, lembaga pendidikan, dan lingkungan masyarakat.

### BAB III RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan Camat

dalam melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyusun Rencana Aksi Daerah.

- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Format Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim terpadu yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 6

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengikutsertakan:

- a. BNNK;
- b. unsur kepolisian di Daerah;
- c. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
- d. Perangkat Daerah;
- e. masyarakat di Daerah; dan
- f. pelaku usaha di Daerah.

### BAB IV PENDAMPINGAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Pendampingan kepada:
  - a. Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika berdasarkan hasil tes urine dan/atau tes darah;
  - b. Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan Keluarganya; dan
  - d. keluarga dari Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pendampingan Pecandu Narkotika, Panyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

#### Pasal 8

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan tempat layanan rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap bagi penyalahguna Narkotika;
- b. pendampingan dalam hal pemeriksaan medis lanjutan apabila penyalahguna Narkotika memiliki penyakit penyerta seperti: *HIV/AIDS*, hepatitis, gangguan psikologis, dan penyakit penyerta lainnya;
- c. pendampingan kepada penyalahguna Narkotika agar kembali produktif dengan memberikan keterampilan kewirausahaan dan/atau pelatihan

- kerja melalui unit pelaksana teknis daerah (UPTD) balai latihan kerja (BLK);
- d. pendampingan dalam hal penjaminan penyalahguna Narkotika untuk tetap memperoleh hak pendidikan;
  - e. pendampingan bagi anak dibawah umur pada saat menjalani proses hukum kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; dan
  - f. memberikan pendampingan kepada penyalahguna Narkotika beserta keluarganya agar dapat kembali berfungsi sosial di masyarakat.

#### Pasal 9

Dalam memberikan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:

- a. BNNK;
- b. unsur kepolisian di Daerah;
- c. Perangkat Daerah; dan
- d. masyarakat di Daerah.

### BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas rekomendasi dari BNNK.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 11

Aparat penegak hukum, instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) berdasarkan kategori yang ditentukan oleh BNNK dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

### BAB VI PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan Rehabilitasi Medis.

#### Pasal 13

- (1) Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan Narkotika sebagai salah

- satu persyaratan pendaftaran pernikahan.
- (2) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di laboratorium kesehatan Daerah, klinik pratama, rumah sakit umum Daerah, BNNK dan bekerjasama dengan Kementerian Agama Daerah.

#### Pasal 14

Satuan Pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan Pendampingan dengan persyaratan tertentu.

#### Pasal 15

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dan huruf e, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

#### Pasal 16

Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh perangkat daerah pemrakarsa peraturan daerah dan perangkat daerah penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Teguran Lisan

#### Pasal 17

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara memberikan teguran secara lisan kepada:

- a. badan usaha milik Daerah;
- b. badan usaha milik negara di Daerah;
- c. badan usaha milik swasta di Daerah;
- d. pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah;
- e. pusat kesehatan masyarakat;
- f. rumah sakit;
- g. satuan pendidikan negeri atau swasta wajib; dan
- h. lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Teguran Tertulis

#### Pasal 18

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak diindahkan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penerbitan Surat Teguran Tertulis yang ditandatangani oleh perangkat daerah pemrakarsa peraturan daerah atau perangkat daerah penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. teguran tertulis pertama diberikan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diberi teguran lisan;
  - b. teguran tertulis kedua diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) hari



- setelah teguran tertulis pertama; dan
- c. teguran tertulis ketiga diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) hari setelah teguran tertulis kedua.
- (4) Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- uraian pelanggaran beserta keterangan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilanggar;
  - kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 29 Maret 2023  
Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 29 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SITI GHONIYAH, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690207 199303 2 008

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 19 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 6  
 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI  
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
 NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

FORMAT RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
 PREKURSOR NARKOTIKA

No	Rencana Aksi	Penanggungjawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
<b>A. Penyusunan Peraturan Daerah Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>					
1					
2					
...					
<b>B. Sosialisasi</b>					
1					
2					
...					
<b>C. Pelaksanaan Deteksi Dini</b>					
1					
2					
...					
<b>D. Pemberdayaan Masyarakat</b>					
1					
2					
...					
<b>E. Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>					
1					
2					
...					
<b>F. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis</b>					
1					
2					
...					
<b>G. Peningkatan Peran Serta Dinas Terkait dan Pihak Lain dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional</b>					
1					
2					
...					
<b>H. Penyediaan Data dan Informasi Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>					
1					
2					
...					
<b>I. Rencana Aksi Lainnya</b>					
1					
2					
...					

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI